



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
2. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial yang selanjutnya disebut UKM Essensial adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
4. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang selanjutnya disebut UKM Pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.
5. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas, meliputi:
 - a. Puskesmas Temon I;
 - b. Puskesmas Temon II;
 - c. Puskesmas Wates;
 - d. Puskesmas Panjatan I;
 - e. Puskesmas Panjatan II;
 - f. Puskesmas Galur I;
 - g. Puskesmas Galur II;
 - h. Puskesmas Lendah I;
 - i. Puskesmas Lendah II;
 - j. Puskesmas Sentolo I;
 - k. Puskesmas Sentolo II;
 - l. Puskesmas Pengasih I;

- m. Puskesmas Pengasih II;
 - n. Puskesmas Kokap I;
 - o. Puskesmas Kokap II;
 - p. Puskesmas Girimulyo I;
 - q. Puskesmas Girimulyo II;
 - r. Puskesmas Nanggulan;
 - s. Puskesmas Kalibawang;
 - t. Puskesmas Samigaluh I;
 - u. Puskesmas Samigaluh II.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan jenis layanan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Penetapan kategori dan jenis layanan setiap Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tambahan tugas sebagai Kepala Puskesmas.
- (3) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Puskesmas
Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
 - b. memberikan upaya pelayanan kesehatan perseorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
 - c. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;

- e. wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Puskesmas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit baik di dalam maupun di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Puskesmas berwenang melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional ketatausahaan, koordinasi dan pelaksanaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Jabatan Pengawas eselon IV/b.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perbendaharaan Puskesmas;
- e. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengelolaan kerumahtanggaan dan aset;
- h. pengelolaan data dan informasi meliputi Sistem Informasi Puskesmas;
- i. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi serta kehumasan;
- j. penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- k. penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Puskesmas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Penanggung jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur organisasi nonstruktural pada Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab UKM Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;

- c. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - d. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - f. Penanggung Jawab Mutu.
- (3) Pembentukan, rincian tugas dan fungsi Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggung jawab merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan sifat dan keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas, secara operasional berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala unit organisasi sesuai pembedangannya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 15

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dibentuk unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Puskesmas, serta instansi lain di luar Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (4) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Kepala Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Setiap Penanggung jawab wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang menduduki jabatan pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap menduduki jabatannya sampai ditetapkannya pejabat definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 34 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 73

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 9720822 199503 1 003

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd
SUTEDJO